



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 158 TAHUN 2020**

**TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI
AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terjadinya wabah *Corona Virus Disease 2019* telah menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat di Kota Padang termasuk di bidang Sosial Ekonomi;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan dampak Sosial Ekonomi wabah *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan saling bersinergi antar perangkat daerah terkait dengan membentuk satuan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Sosial Ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20)
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /Atau Stabilitas Sistem Keuangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* ;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Sosial ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. pengarah :
 1. memberikan arahan kepada pelaksana dalam melakukan percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah *Corona Virus Disease 2019*; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan dampak sosial ekonomi wabah *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. pelaksana :
 1. ketua dan wakil ketua
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan rencana operasional percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - d. melaporkan hasil setiap tahapan pelaksanaan kepada

Tim Pengarah secara berkala;

2. bidang ketersediaan dan produksi pangan ;
 - a. mengkoordinir data ketersediaan dan produksi pangan jangka pendek dan jangka menengah;
 - b. merumuskan rencana aksi dan melaksanakan tindakan strategis dalam memastikan ketersediaan dan produksi pangan;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan;
 - d. melaporkan hasil setiap tahapan pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala;
3. bidang stabilitas
 - a. merumuskan konsep kebijakan untuk stabilitas harga pangan;
 - b. merumuskan rencana aksi dan melakukan tindakan strategis kebijakan stabilitas harga pangan;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - d. melaporkan hasil setiap tahapan pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala;
4. bidang distribusi dan ekonomi
 - a. membangun data bantuan pangan dan lainnya serta kualifikasi penerima bantuan pangan dan bantuan lainnya;
 - b. merumuskan rencana aksi dan melakukan tindakan strategis dalam distribusi bantuan pangan dan bantuan lainnya;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - d. melaporkan hasil setiap tahapan pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala;
5. bidang penggalangan CSR
 - a. membangun data perusahaan yang menyalurkan dana CSR;
 - b. merumuskan rencana aksi dan melaksanakan tindakan strategis dalam penggalangan dana CSR;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - d. melaporkan hasil setiap tahapan pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala;
6. bidang bantuan dan penanganan sosial ;
 - a. membangun data dan kualifikasi penerima bantuan sosial;
 - b. merumuskan rencana aksi dan melakukan tindakan strategis dalam mendistribusikan bantuan dan penanganan sosial;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - d. melaporkan hasil setiap tahapan pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala;
7. sekretariat
 - a. melaksanakan fungsi dan tanggung jawab kesekretariatan;

- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- c. melaporkan hasil setiap tahapan pelaksanaan kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala;

- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Dampak Sosial Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019* bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Padang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 April 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 158 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS
DISEASE 2019


SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI
AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
I. PENGARAH		
1.	Ketua	Wali Kota Padang
2.	Wakil Ketua	Wakil Wali Kota Padang
3.	Anggota	Sekretaris Daerah Kota Padang
II. PELAKSANA		
1.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Administrasi Umum
3.	Anggota	1. Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Padang 2. Pimpinan Wilayah BULOG Sumatera Barat 3. Inspektur 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	A. Bidang Ketersediaan dan Produksi Pangan	1. Kepala Dinas Pertanian 2. Kepala Dinas Pangan 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian 6. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian 7. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan
	B. Bidang Stabilitas	1. Kepala Dinas Perdagangan 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilitas Harga Dinas Perdagangan 4. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Pangan 5. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

	<p>C. Bidang Distribusi dan Ekonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial 2. Kepala Dinas Perhubungan 3. Kepala Dinas Koperasi dan UKM 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6. Ketua BAZNAS Kota Padang 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 8. Camat 9. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 10. Kepala Bidang Destinasi, Usaha dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan 12. Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM 13. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM 14. Kepala Bidang Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM 15. Kepala Bidang Keselamatan Operasional Dinas Perhubungan 16. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial 17. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
	<p>D. Bidang Penggalangan CSR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA 3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4. Kasi Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Unsur KADIN Kota Padang
	<p>E. Bidang Bantuan dan Penanganan Sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Sekretaris Dinas Sosial 3. Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial 4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 5. Kasubag Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat
	<p>F. Sekretariat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA 2. Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Bagian Perekonomian dan SDA 3. Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD

		Bagian Perekonomian dan SDA 4. Kasubag Pengendalian, Distribusi Ekonomi, dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan SDA 5. Pelaksana Bagian Perekonomian dan SDA
--	--	--

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI